

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Sejarah Masuknya Masyarakat Adat Batak Toba di Kabupaten Brebes**

Brebes merupakan suatu wilayah administratif otonom setingkat kabupaten (tingkat II) di Provinsi Jawa Tengah. Dengan luas 1.662,92 km<sup>2</sup>, yang terbagi ke dalam 17 kecamatan dan 297 desa, Brebes berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Laut Jawa di sebelah utara, Karesidenan Banyumas di sebelah selatan, dan Kota Tegal serta Kabupaten Tegal di sebelah timur. Per tahun 2022, menurut data yang diperoleh dari laman Pemerintah Kabupaten Brebes, jumlah penduduk di Kabupaten Brebes mencapai 2.019.255 jiwa. Angka ini melonjak naik dari tahun 2017 sejumlah 1.898.938<sup>84</sup>. Pertumbuhan jumlah penduduk itu disebabkan oleh faktor natalitas dan migrasi yang tinggi. Brebes menjadi tujuan selain kota besar di Pulau Jawa untuk memperoleh penghidupan yang lebih layak khususnya di sektor pertanian bawang merah. Hal ini menjadikan Kota Brebes sebagai kota multikultural dengan berbagai macam budaya dari para pendatang.<sup>85</sup>

Kedatangan orang Batak pertama di Brebes tidak diketahui persis kapan terjadi. Namun, ada kemungkinan bersamaan dengan para pendatang lainnya yang

---

<sup>84</sup> Dindukcapil Kabupaten Brebes, Data Jumlah Penduduk Kabupaten Brebes, diakses pada hari Rabu, 8 Februari 2023 pada pukul 16.45 di <http://dindukcapil.brebeskab.go.id/data/jumlah-penduduk>.

<sup>85</sup> Shinta Romaulina Nainggolan, 2011, Skripsi: *Eksistensi Adat Budaya Batak Dalihan Na Tolu pada Masyarakat Batak*, Semarang, Universitas Negeri Semarang, hlm. 44

berasal dari berbagai daerah. Reputasi Kabupaten Brebes sebagai daerah yang ramah migran Batak serta subur tanahnya sebagai lahan pertanian khususnya bawang merah tersebar hingga daerah asal di Sumatera Utara sehingga terjadilah gelombang migrasi orang Batak hingga sekarang<sup>86</sup>.

Sekalipun jumlah orang Batak tidak diketahui pasti berapa mengingat tidak adanya data sensus terkait hal itu, namun terdapat data mengenai perkumpulan orang Batak di Brebes yang dikenal dengan *parsahutaon*<sup>87</sup> yang telah berdiri sejak tahun 1984.

Berikut data *parsahutaon* di Kabupaten Brebes pada tahun 2001 (satunya yang dapat ditemukan):<sup>88</sup>

**Tabel 3. 1**  
**Parsahutaon di Kabupaten Brebes**

No.	Nama Parsahutaon	Jumlah Anggota KK	Jumlah Anggota dalam Persentase
1	Parsahutaon Limbangan	52 KK	24, 19 %
2.	Parsahutaon Brebes	48 KK	22,33 %
3.	Parsahutaon Bulukamba-Klampok	26 KK	12,09%
4.	Parsahutaon Sutamaja	40 KK	18,60%
5.	Parsahutaon Kaligangsa	20 KK	9,30%
6.	Parsahutaon Larangan	14 KK	6,51%
7.	Parsahutaon Kersana	15 KK	6,98%
	Jumlah	215 KK	100%

Sumber: Skripsi Romaulina Nainggolan, 2011. Universitas Negeri Semarang.

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 47

<sup>87</sup> Perkumpulan orang-orang Batak yang terorganisir, rutin bertemu demi menguatkan persatuan.

<sup>88</sup> *Op. Cit.*, hlm. 48.

Selain dari *parsahutaon* tersebut, terdapat pula kumpulan-kumpulan orang Batak lainnya yang bersifat kemargaan (satu marga), misalnya *punguan Simamora*, *punguan Situmorang*, *punguan Simanjuntak*, dan sebagainya. Kehadiran kelompok-kelompok masyarakat adat ini menjadi identic dengan kehadiran para pendatang Batak di kota manapun mereka berada sebab setiap siku atau segi kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan falsafah *dalihan natolu* dapat dijalankan secara sempurna dengan kehadiran kelompok-kelompok ini. Ketika berkumpul dengan pendatang dari daerah lain, dibuatlah suatu kesepakatan yang mengakomodir semua kepentingan. Hal ini disebutkan oleh A. Malau, ahli adat Batak Toba (yang sering juga disebut dengan raja adat) yang berada di Kabupaten Brebes, dalam wawancara yang menyebutkan:<sup>89</sup>

“Corak hukum adat di kota Brebes, sebagaimana kota-kota perantauan lainnya, berbeda dari yang di *bonapasogit* (kampung halaman). Ini karena orang-orang itu *kan* datang dari kampung yang berbeda dengan adat yang berbeda. Adat di kampung di Samosir, berbeda dengan adat di kampung yang ada di Saribu Dolok.”

Terbentuknya kantong-kantong masyarakat adat di wilayah perantauan ini ternyata membentuk suatu corak hukum adat yang sedikit berbeda dari masyarakat adat di daerah asal. Hal ini disebabkan oleh para pendatang yang melebur menjadi satu dalam *parsahutaon* itu memiliki corak hukum adatnya sendiri-sendiri sesuai asal daerahnya.

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Ahli Adat Batak Toba, Bapak A. Malau, 1 Februari 2023, di Brebes.

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Pembagian Warisan bagi Anak Perempuan dan Janda dalam Masyarakat Adat Batak Toba di Wilayah Kabupaten Brebes**

Sebagaimana telah disebutkan dalam Bab I tulisan ini, data hasil penelitian ini diperoleh dengan melakukan proses wawancara. Penulis memilih 4 (empat) responden yang pengalamannya akan menjadi model kasus perubahan hukum waris adat Batak Toba. Adapun komposisi dari 4 (empat) responden tersebut, 2 (dua) di antaranya merupakan anak perempuan, 2 (dua) merupakan janda yang masing-masing memiliki pengalaman waris yang “menyimpang” dari norma umum hukum waris adat Batak Toba. Selain itu, Penulis juga mewawancarai 1 (satu) ahli adat (*raja adat*) Batak Toba yang bermukim di wilayah Kabupaten Brebes, yang kerap turut mengurus perhelatan, dan permasalahan adat.

Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi terkait proses pewarisan yang terjadi berikut obyek waris, para ahli waris dan bila memang ada pihak lain yang terlibat. Beberapa data wawancara diperoleh dalam bahasa Batak yang telah ditransliterasikan untuk dapat disajikan dalam bahasa Indonesia.

#### **a. Pembagian Warisan bagi Anak Perempuan**

Untuk mendapatkan gambaran tentang pembagian warisan bagi anak perempuan di Kabupaten Brebes, Penulis telah melakukan wawancara dengan 2 (dua) anggota masyarakat adat Batak Toba yang sudah cukup lama

menetap dan bermasyarakat di Kabupaten Brebes. Masing-masing anak perempuan memiliki pengalaman masing-masing dengan pembagian yang unik.

### **1) Pewarisan oleh Maria Corsita Br. Malau<sup>90</sup>**

Maria Corsita Br. Malau, atau biasa dipanggil Maria, lahir di Brebes, 27 Maret 1996. Maria yang beragama Kristen Protestan adalah putri ke-6 dari 6 bersaudara hasil perkawinan Karmen Malau dan Eferia Sidauruk. Maria merupakan generasi kedua dalam keluarganya yang bermigrasi ke Brebes tahun 1989 dengan motif ekonomi. Maria tinggal di Jalan Kota Baru 2 No. 16, Kabupaten Brebes. Keluarga yang sudah berpandangan moderat, membuat Maria dapat menempuh pendidikan sarjana pendidikan Bahasa Inggris. Sudah menjadi keluarga yang berpandangan moderat, bagi keluarga Maria, adat adalah sesuatu yang penting dan patut dijaga serta dipatuhi demi kepentingan hidup bersama. Untuk alasan ini, Maria, walaupun tidak begitu aktif, masih terlibat dalam berbagai macam kegiatan adat di lingkungan masyarakat imigran Batak di wilayah Kabupaten Brebes.

Dalam kasus Maria, pewarisan yang terjadi dimulai dengan wafatnya sang Ibu pada 5 Oktober 2022. Sang ibulah pewaris untuk 6 (enam) anaknya dan 1 (satu) suaminya yang masih hidup hingga

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Ahli Waris Anak Perempuan I, Maria Corsita Br. Malau, 1 Februari 2023, di Brebes.

wawancara ini dilakukan. Ibu Maria, sebagai pewaris, sempat menitipkan pesan untuk dijalankan oleh para ahli waris, khususnya anak-anaknya, yaitu ada perhiasan yang harus dibagikan kepada semua anak perempuan yang besar jumlahnya menyesuaikan urutan kelahiran, di mana anak yang lebih tua mendapat jatah lebih banyak. Hal ini dilakukan sebab anak yang lebih tua diandaikan memiliki tanggung jawab yang lebih daripada anak yang lebih muda.

Di lain sisi, anak laki-laki justru belum diberikan apa-apa, sebab menurut Maria ketentuan pewarisan orang Batak yang mensyaratkan terjadinya percampuran harta, mensyaratkan bahwa pewarisan harus menunggu kedua orang tua meninggal dunia terlebih dahulu. Bila masih ada orang tua yang belum meninggal, maka harta warisan ditahan atau dikuasai oleh orang tua yang masih hidup untuk diupayakan sebagai sumber penghidupan sehari-hari dan disimpan untuk biaya pesta upacara adat bila suatu waktu terjadi kematian kepada orang tua yang masih hidup tersebut. Oleh sebab itu, harta waris yang lainnya diserahkan kepada ayah untuk kebutuhan sehari-hari dan hari tua. Maria berpendapat dalam wawancaranya bahwa:<sup>91</sup>

“Setiap orang Batak yang sudah layak dipestakan nanti saat meninggal, butuh biaya yang besar. Makanya, harta warisan itu sebelum meninggal keduanya harus ditahan dulu, digunakan untuk penghidupan sehari-hari, biaya hari tua, dan nantinya terakhir untuk biaya pesta adat (*kematian*) yang tidak sedikit jumlahnya.”

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

Dalam proses pewarisan ini, keluarga besar Maria baik dari pihak perempuan maupun dari laki-laki telah sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan adat yang memberi bagian waris kepada anggota keluarga di luar keluarga inti. Artinya, sekalipun harta warisan ibu tidak dibagi langsung selain daripada perhiasaan yang ditujukan pada anak perempuan. Apabila sang ayah nantinya meninggal dunia, harta warisan tidak pula jatuh kepada anak dari Bapak Uda (adik dari bapak) sebagaimana ketentuan hukum waris adat Batak Toba pada umumnya. Terhadap mekanisme pewarisan yang menyimpang dari hukum adat ini, tidak ada pihak keluarga maupun masyarakat adat di Kabupaten Brebes yang bersikap kontra atau menentang. Alasannya, bagi banyak orang Batak, termasuk keluarganya, telah sepatutnya anak perempuan diberikan bagian warisan. Desakan perkembangan zaman seolah-olah menuntut diadakannya penyesuaian-penyesuaian yang mengakomodir semua kepentingan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan. Agama Kristen juga cukup banyak berpengaruh dan memberi kontribusi pada perkembangan pewarisan, dan hal-hal lain dalam hukum adat Batak Toba yang sekiranya mendiskriminasi hak perempuan dari hak laki-laki. Terhadap perkembangan hukum adat ini, Maria berpendapat:<sup>92</sup>

“Hukum adat itu tidaklah *zakelijk*. Hukum adat adalah hukum yang hidup di masyarakat dan sangat *mengikut* (bergantung) pada

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

perkembangan yang dialami oleh masyarakat itu pula. Sekarang ini, masyarakat sudah berkembang. Hak-hak perempuan sudah diperjuangkan, maka *ya*, seharusnya sudah setara hak warisnya. Semenjak Kristen masuk ke tanah Batak juga, *kan*, sudah *dikasih* pemahaman mengenai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.”

Harapan Maria terhadap pewarisan untuk perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba adalah semakin terwujudnya kesetaraan di antara anak laki-laki maupun perempuan, bahkan tanpa memperhatikan urutan kelahiran siapa yang terlahir lebih dahulu. Pada akhirnya, dalam banyak kasus di masyarakat adat Batak Toba, justru mereka yang terlahir terakhir, apalagi perempuan yang paling sering mengurus orang tua semasa hidupnya.

## 2) Pewarisan oleh Depi Ashanita Pardede<sup>93</sup>

Depi Ashanita Pardede, atau biasa dipanggil Depi, lahir di Lampung pada tanggal 15 Mei 1985. Depi merupakan anak ke-2 dari 6 (enam) bersaudara yang lahir dari pasangan Baduaman Pardede dan Rostiana Ria Manik. Lima dari 6 (enam) bersaudara tersebut adalah perempuan. Depi merupakan generasi ke-2 dari keluarganya yang bermigrasi ke Brebes tahun 1986 dan kini bertempat tinggal di Jl. K.H. Muchstar Pasar Batang, Kabupaten Brebes. Depi dibesarkan dalam keluarga Batak yang berpandangan modern. Pandangan yang modern tersebut menghantarkan Depi sebagai perempuan dengan latar belakang pendidikan sarjana sastra.

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Ahli Waris Anak Perempuan II, Depi Ashanita Pardede, 1 Februari 2023, di Brebes.



Latar belakang pendidikan ini cukup banyak membantu Depi dalam melihat perkembangan situasi sosial, khususnya terkait hak-hak perempuan.

Pada tanggal 21 Januari 2003, ayah Depi, Baduaman Pardede meninggal dunia. Meninggalnya Baduaman, ayah Depi, berujung pada proses pewarisan yang harus dihadapi keluarganya yang mayoritas berjenis kelamin perempuan.

Sebagaimana telah disebutkan, lima dari enam anak Baduaman adalah perempuan. Hanya satu anak laki-laki yang kebetulan merupakan anak bungsu. Lazimnya, dalam sistem pewarisan Batak Toba yang menganut sistem patriarki, anak perempuan tidaklah mendapat jatah waris sebagaimana mereka telah diperhitungkan masuk (bila sudah menikah) atau akan masuk (bila belum menikah) ke dalam keluarga suaminya sehingga tidaklah patut untuk menerima harta waris yang sejatinya diniatkan untuk anak laki-laki yang melanjutkan keturunan atau pewarisan marga.

Pasca meninggalnya ayah Depi, keluarga dari pihak ayahnya datang melakukan musyawarah terkait pembagian harta warisan bersama keluarga inti (ibu dan saudara-saudarinya). Keluarga ayahnya memahami situasi yang dihadapi oleh keluarga Depi dimana jumlah anak perempuan jauh lebih banyak daripada anak laki-laki. Mengingat bahwa ibunya pun tidak memiliki pendapatan lagi setelah meninggalnya ayahnya, keluarga

pihak ayah sebagai “empunya” waris dalam adat Batak Toba memperbolehkan atau merelakan harta waris peninggalan ayahnya untuk dibagi secara adil di antara anak-anaknya, tak terkecuali perempuan.

Dalam pewarisan keluarga Depi, setiap anak perempuan diberikan atau dibelikan perhiasaan dalam jumlah yang adil dan sewajarnya, dan diberikan pula modal usaha ketika masing-masing telah menikah, agar memiliki sokongan pendapatan selain dari pendapatan suami. Sedangkan untuk anak laki-laki, yang merupakan adik dari Depi, diberikan 1 (satu) unit mobil di usianya yang menginjak 25 tahun, dikarenakan belum menikah, maka mobil di gunakan untuk kegiatan sehari-hari. Dalam wawancara Depi menyatakan<sup>94</sup>:

“Ya, kami semua yang perempuan diberikan sama *mamak* perhiasaan. Rata semua besarnya, sesuai satu sama yang lain,. Sedangkan adik, *dikasih* satu mobil untuk dia kegiatan-*lah* sampai nanti menikah mungkin *bakal* dikasih juga yang lain. Kami percayakan saja pembagiannya sama *mamak* kami.”

Keputusan keluarga Depi untuk membagi harta waris secara bertahap tanpa mengurangi hak, dan memandang bias gender dilakukan semata untuk menunjang kualitas hidup ahli waris yang kebetulan mayoritas perempuan. Gagasan pembagian yang merata kepada semua anak ini lahir dari kesadaran bersama semua anggota pihak keluarga, baik

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

keluarga inti Pewaris-ahli waris, maupun keluarga besar pihak laki-laki.

Depi dalam wawancaranya berpendapat bahwa<sup>95</sup>:

“Sudah *gak* zaman lagi pemikiran *kolot* yang bilang perempuan tidak berhak *dapat* warisan karena akan *dialap* (diambil) menjadi istri orang dari marga lain. (Pewaris)-kan bapakku juga, belum lagi biasanya malah anak perempuan yang lebih “sibuk” mengurus orang tua kita *pas* sudah tua.”

Tidak ada pihak ketiga lainnya di luar semua pihak keluarga tersebut yang berkeberatan. Artinya, mekanisme pewarisan yang merata ini juga didukung oleh banyak anggota masyarakat adat Batak Toba di Kabupaten Brebes lainnya.

Berdasarkan uraian 2 (dua) responden tersebut, bentuk/pembagian warisan untuk anak perempuan yang terjadi adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 2**  
**Pewarisan Anak Perempuan**

No.	Pewarisan Anak Perempuan		
	Ahli Waris	Pewaris	Bentuk Pewarisan
1.	Maria Corsita	Eferia Sidauruk (Ibu)	Semua anak (6 orang) berhak atas warisan. Sebagian harta masih ditahan menunggu ayah meninggal untuk kebutuhan upacara adat. Semua anak perempuan diberikan perhiasan dengan jumlah porsi yang mengacu pada urutan kelahiran. Semakin tua, semakin banyak mendapat bagian.
2.	Depi	Baduaman	Semua anak (6 orang) berhak

<sup>95</sup> *Ibid.*

	Pardede	Pardede (Ayah)	atas warisan. Warisan dibagikan merata kepada anak-anak dengan pembagian 5 (lima) anak perempuan mendapat perhiasan dan modal usaha yang diberikan saat hendak menikah dengan porsi yang sama besar (tanpa memperhatikan siapa yang lebih tua) dan anak laki-laki mendapat 1 (satu) unit mobil.
--	---------	----------------	---

Sumber: Data primer yang diolah, 2022.

#### **b. Pembagian Warisan bagi Janda**

Untuk mendapatkan gambaran tentang pembagian warisan bagi janda di Kabupaten Brebes, Penulis telah melakukan wawancara dengan 2 (dua) anggota masyarakat adat Batak Toba yang sudah cukup lama menetap dan bermasyarakat di Kabupaten Brebes. Masing-masing janda memiliki pengalaman masing-masing dengan pembagian yang unik.

#### **3) Pewarisan Janda Rostiana Ria Manik<sup>96</sup>**

Rostiana Ria Manik lahir di Pematang Siantar pada tanggal 7 Juli 1960. Saat ini, Rostiana tinggal di Jalan Pasar Batang, Kabupaten Brebes. Rostiana menikah dengan Baduaman Pardede pada tanggal 26 Februari tahun 1980 secara agama dan adat. Dari pernikahan keduanya, diperoleh 6 (enam) orang anak yaitu 5 (lima) orang perempuan dan 1 (satu) orang

<sup>96</sup> Wawancara dengan Ahli Waris Janda I, Rostiana Ria Manik, 27 Desember 2022, di Brebes.

laki-laki. Pada tahun 1986, Rostiana bersama suaminya bermigrasi ke Brebes. Keduanya merupakan generasi pertama dari keluarga mereka yang bermigrasi ke Brebes. Dengan latar belakang pendidikan sekolah dasar, ekonomi menjadi alasan Rostiana memilih bermigrasi.

Rostiana lahir dan besar dari keluarga yang cenderung berpandangan modern atau terbuka tanpa melupakan signifikansi nilai-nilai adat. Adat bagi Rostiana adalah hal yang penting. Oleh sebab itulah, Rostiana aktif dalam kegiatan adat seperti *parsahutaon* dan sebagainya sebagai upayanya menghidupi adat istiadat.

Pada tanggal 21 Januari 2003, Baduaman, suaminya, meninggal dunia. Baduaman sendiri merupakan anak satu-satunya. Rostiana yang merupakan ibu rumah tangga, tidaklah memiliki pendapatan selain daripada uang pensiunan suaminya. Menurut hukum adat Batak Toba, seharusnya yang berhak menjadi ahli waris dari Baduaman adalah anak-anaknya laki-laki. Rostiana tidak berhak untuk mewarisi harta sebab ia bukanlah anggota dari keluarga *Pardede*. Secara adat, mereka yang meneruskan marga saja yang berhak untuk mendapat harta warisan. Rostiana dan anak-anak perempuannya seharusnya tidak termasuk ke dalam bilangan tersebut.

Ketentuan tersebut tidak terjadi alias dikesampingkan. Mertuanya justru membagi harta warisan Baduaman yang berupa tanah, rumah orang tua, dan peninggalan yang lain ke istrinya dengan catatan (diperjanjikan

secara tegas lewat pertemuan keluarga sesaat setelah Baduaman meninggal) bahwa kalau Rostiana memilih untuk menikah lagi ke orang lain, harta yang telah diserahkan kepadanya akan diminta kembali ke keluarga suami. Rostiana mengelola semua harta tersebut. Warisan kepada anak-anaknya diberikan secara bertahap dalam besaran yang ditentukan sesuai kebijaksanaan keluarganya.

Kepada anak perempuannya diberikan sejumlah perhiasaan dan modal usaha ketika mereka hendak menikah, sedangkan yang laki-laki, diberikan 1 (satu) unit mobil. Pembagian yang semacam ini disetujui oleh semua pihak demi kebaikan keluarga inti Rostiana sendiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun ketentuan pewarisan ini cukup berbeda dari ketentuan waris adat Batak Toba pada umumnya. Hal ini diungkapkan oleh Rostiana<sup>97</sup>:

“Kan kalau mengikut adat, *gak* dapat apa-apa aku sama anak-anak perempuanku. Makanya, *gak* mau *kubuat* yang semacam itu *biar* semua anak-anakku merasakan dan mendapatkan bagian yang bisa adil.”

Alasan dari keluarga untuk menempuh bentuk pewarisan ini adalah mempertimbangkan situasi dan kondisi keluarga dimana Rostiana membutuhkan nafkah, dan kebanyakan anaknya merupakan perempuan. Pun demikian, keluarga Rostiana berpendapat bahwa sudah saatnya perempuan mendapat jatah waris yang sama dengan laki-laki. Adat itu

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

menyesuaikan keadaan hidup setiap orang dan di mana ia berada. Bila memang diharuskan dirubah, maka demi kehidupan yang lebih baik, tidak menjadi masalah. Hal ini diungkapkan Rostiana dalam wawancara<sup>98</sup>:

“Adat itu sesuai tempat dan waktu. Melihat kondisi. *Masak* dipaksa dikasih ke laki tapi yang laki pun cuman satu. Bagaimana dengan yang perempuan? *Tak* dapat apa-apa dia? Adat itu menjadi pegangan yang baik, tapi bukan berarti menjadi kaku.”

Dalam proses pewarisan yang terjadi, tidak melibatkan ahli atau raja adat, pun pihak ketiga manapun (yang bersifat religius, atau keadatan). Artinya, keluarga Rostiana cukup memahami batas-batas keterlibatan pengaruh dan pandangan dari luar dalam menentukan sistem pewarisan yang bagaimana akan mereka tempuh. Pun tidak didapati adanya penolakan dari orang lain atau pihak ketiga manapun terkait mekanisme pewarisan yang dilakukan.

#### 4) Pewarisan Janda Pasuria Turnip<sup>99</sup>

Pasuria Turnip merupakan janda kelahiran Labuhan Batu, Sumatera Utara, pada tanggal 31 Desember 1964. Setelah bermigrasi ke Brebes pada tahun 1992, sekarang Pasuria tinggal di Jalan Kartika, No.4 RT 002/RW 006, Kaligangsa Kulon, Brebes. Seperti kebanyakan imigran dari daerah lainnya, dengan latar belakang pendidikan hanya sebatas lulusan sekolah dasar, ekonomi menjadi alasan Pasuria bermigrasi ke Brebes.

Pasuria lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang cenderung modern dan

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> Wawancara dengan Ahli Waris Janda II, Pasuria Turnip, 27 Desember 2022, di Brebes.

terbuka. Namun, pengaruh adat masih kental dan begitu penting bagi kehidupan keluarga. Pasuria terlibat aktif dalam berbagai kegiatan adat-istiadat perkumpulan masyarakat Batak Toba setempat.

Pada tahun 1992, Pasuria menikah secara agama dan adat dengan Monang Manik. Dari pernikahannya tersebut, lahir seorang anak laki-laki, yang ternyata menjadi satu-satunya anak dari keduanya. Pasuria aktif dalam kegiatan peradatan di kalangan perantauan Batak di Kabupaten Brebes. Keluarga Pasuria bukanlah keluarga kaya. Bahkan, setelah bermigrasi ke Brebes, Pasuria dan suaminya masih mengontrak rumah. Monang merupakan seorang karyawan, sedangkan Pasuria hanyalah ibu rumah tangga. Hal ini membuat sedikit pelik sekaligus juga *simpel* kasus pewarisan bagi Pasuria. Suaminya meninggal pada tanggal 20 Maret 2002. Berbeda dengan Rostiana, keluarga besar Pasuria dan suaminya tidak mengadakan pembicaraan terkait hak dan obyek waris selepas peninggalan suaminya.

Harta waris yang tidak begitu banyak pun, menyisakan Pasuria dan anak-anaknya berupa hak sewa rumah kontrakan yang mereka tempati saat itu, uang yang tak seberapa, dan 1 (satu) unit mobil. Pasifnya keluarga suami, atau mertua Pasuria, seolah menempatkan Pasuria pada situasi yang sulit sebab dia membutuhkan penghidupan dalam situasi finansial yang terbatas pula. Hal ini mendesak Pasuria untuk berinisiatif memanfaatkan harta yang ada demi penghidupan. Sayangnya, adik laki-



laki dari suaminya sempat mempersoalkan inisiatif Pasuria ini. Sang adik berpendapat bahwa Pasuria tidak berhak atas mobil itu dan telah lancang membagi duluan tanpa memberi tahu keluarga besar pihak suami. Namun, persoalan ini berangsur surut sebab mertua Pasuria pun memilih mendiamkan tuntutan si adik suaminya.

Pandangan Pasuria terhadap adat pun kurang lebih sama dengan pandangan adat Rostiana. Situasi yang sulit pada akhirnya harus dipertimbangkan bagi siapapun dalam memutuskan pembagian waris, Tidak adil menurutnya tidak membagi warisan kepada janda yang secara finansial tidak mampu menyokong kebutuhan keluarga pasca ditinggal suaminya. Hal ini dinyatakan Pasuria dalam wawancara<sup>100</sup>:

“Hidupku kan sulit, Tidak ada *pula*, sepertinya niatan dari pihak mertua untuk membagi waris. (Mereka) diam *aja*. Makanya, aku jadi inisiatif, kumanfaatkan semuanya biar bisa lanjut hidup, menyekolahkan anakku. Nanti kalau sudah mau meninggal aku, samanyalah (anak satu-satunya) semua ini.”

Sebagaimana Rostiana, dalam proses pewarisan yang dialami oleh Pasuria, tidak ada ahli atau raja adat, pun pihak ketiga manapun (yang bersifat religius, atau keadatan) yang dilibatkan. Artinya, keluarga Pasuria cukup memahami batas-batas keterlibatan pengaruh dan pandangan dari luar dalam menentukan sistem pewarisan yang bagaimana akan mereka tempuh. Pun tidak didapati adanya penolakan dari orang lain atau pihak ketiga manapun terkait mekanisme pewarisan yang dilakukan.

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

Berdasarkan uraian 2 (dua) responden tersebut, bentuk/pembagian warisan untuk anak perempuan yang terjadi dalam sebagai berikut:

**Tabel 3. 3**  
**Pewarisan Janda**

No.	Pewarisan Janda		
	Ahli Waris	Pewaris (Suami)	Bentuk Pewarisan
1.	Rostiana Manik	Baduaman Pardede	Semua harta suami diserahkan pada Rostiana untuk penghidupan sehari-hari dengan syarat bagi Rostiana untuk tidak menikah lagi. Bila menikah, maka semua harta akan ditarik oleh pihak keluarga mending suami.
2.	Pasuria Turnip	Monang Manik	Menguasai harta mending suami untuk biaya penghidupan sehari-hari tanpa ada ketentuan atau syarat dari pihak keluarga mending suami (cenderung tidak peduli).

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan data-data di atas, diketahui bahwa semua responden tidak menerapkan ketentuan waris hukum adat tradisional. Kesemua responden, baik ahli waris anak perempuan maupun janda memilih untuk mengesampingkan ketentuan waris tradisional dengan alasan yang beraneka ragam. Dari 2 (dua) kasus pewarisan anak perempuan, pengesampingan dilakukan dengan dalih anak perempuan lebih banyak jumlahnya dari anak laki-laki atau bahkan tidak memiliki anak laki-laki sama sekali. Sedangkan dari 2 (dua) kasus pewarisan

janda, pengesampingan dilakukan demi kepentingan si janda dan anak-anak pewaris. Alasan ini semakin lama semakin kuat dipakai di masyarakat.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa hukum adat sejatinya merupakan hukum yang elastis, mengakomodasi kepentingan para subyek hukumnya, maka menurut Penulis, pengesampingan ketentuan tradisional, dan penerapan ketentuan yang lebih progresif bagus diterapkan mengingat situasi-situasi tersebut di atas. Memaksakan ketentuan yang lama dalam situasi yang demikian justru dapat berujung pada ketidakadilan yang tidak masuk akal. Masyarakat semakin banyak yang terbuka akan perkembangan zaman khususnya dalam diskursus jender, dan hak perempuan.

## **2. Perkembangan Pembagian Waris Bagi Anak Perempuan dan Janda dalam Masyarakat Adat Batak Toba di Wilayah Kabupaten Brebes Berdasarkan Ahli Adat A. Malau**

Untuk mengetahui perkembangan pembagian waris bagi anak perempuan dan janda dalam masyarakat adat Batak Toba di wilayah Kabupaten Brebes, Penulis mewawancarai *raja adat* (ahli adat), Bapak A. Malau. Bapak A. Malau lahir di Simalungun pada tanggal 25 Desember 1953. Ia seorang beragama Kristen dengan latar belakang pendidikan terakhir adalah pendidikan Sekolah Menengah Atas. A. Malau sendiri merupakan seorang pensiunan guru yang kini menjadi raja adat bagi komunitas masyarakat adat Batak Toba di kabupaten Brebes yang pada pokoknya bertugas memimpin upacara-upacara adat Batak Toba di kabupaten Brebes. Malau sendiri merupakan seseorang yang

bermigrasi di tanah Brebes. Ia bermigrasi ke kabupaten Brebes pada tahun 1983. Ia memperoleh pengetahuan atau ilmu adatnya dari pengajaran turun temurun.

Menurut Malau, asal-usul masyarakat adat Batak Toba yang utamanya tersebar di daerah Tapanuli, Sumatera Utara, hingga sekarang masih belum diketahui pasti, meskipun berbagai macam pihak, akademisi maupun tidak, menawarkan beberapa alternatif. Salah satu alternatifnya adalah kisah legenda yang jamak diyakini orang Batak di mana orang Batak dikatakan berasal dari keturunan seorang raja yang bernama Si Raja Batak yang awalnya berada di Sianjur Mula-mula di bawah kaki gunung Pusuk Buhit.<sup>101</sup> Si Raja Batak memiliki keturunan yang tersebar di seluruh seantero tanah Tapanuli lewat migrasi atau perantauan. Keturunannya inilah yang menjadi cikal bakal adanya marga yang sejatinya merupakan tanda keturunan leluhur secara turun temurun.<sup>102</sup>

Migrasi atau perantauan tadi memantik terciptanya lokalisasi masyarakat/kelompok adat yang lebih kecil berdasarkan kemargaan (leluhur). Sebagaimana dikenal dalam adagium *ibi societas, ibu ius* yang artinya di mana ada masyarakat di situlah ada hukum, terciptalah hukum adat yang melekat bagi masing-masing kelompok adat. Terdapat beberapa perbedaan di antara mereka, namun masih dalam kerangka falsafah yang satu yaitu *Dalihan Natolu*. Malau

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> *Ibid.*

menyebutkan dalam wawancaranya bahwa: “Setiap kampung itu punya adatnya sendiri-sendiri dengan ciri khas yang sendiri-sendiri pula. Namun, semuanya diikat oleh satu pedoman yaitu *Dalihan Natolu* yang tidak bisa diubah dan selalu sama di mana-mana...”<sup>103</sup>

Migrasi yang tadinya masih terjadi secara lokal dalam lingkup wilayah Tapanuli, kini menjangkau daerah-daerah lain di luar tanah Tapanuli seperti daerah Melayu, Betawi, Sunda, dan Jawa khususnya di daerah Kabupaten Brebes. Migrasi ini menciptakan terjadinya pertemuan budaya di dalam masyarakat adat Batak Toba. Pertemuan budaya yang terjadi akibat pelebaran masyarakat adat Batak Toba sendiri dari berbagai macam kampung di *bona pasogit* yang berbeda dan akibat pertemuan adat Batak Toba dan adat lainnya.

Hukum adat Batak Toba secara umum, dalam falsafah *Dalihan Natolu*, pada prinsipnya menetapkan bahwa ahli waris dari pewaris hanyalah mereka yang merupakan keturunan sedarahlah yang berhak untuk menerima warisan (menjadi ahli waris). Prinsip ini asasi dalam sistem pewarisan adat. Prinsip selanjutnya turun dari prinsip pertama yaitu bahwa keturunan sedarah yang berhak menerima warisan adalah keturunan yang melanjutkan keturunan yaitu laki-laki.

Dua prinsip ini berkonsekuensi pada istri yang menjanda dan anak perempuan tidak masuk dalam ahli waris. Hal ini terjadi sebab dalam falsafah hidup orang Batak, perempuan nantinya akan diambil untuk menjadi bagian

---

<sup>103</sup> *Ibid.*

pihak keluarga laki-laki yang menikahinya nanti. Terhadap janda pun demikian. Istri hanya dianggap sekadar penyambung keturunan sehingga apabila sang suami meninggal, istri akan dikembalikan kepada keluarganya. Apabila anak perempuan dan janda diberikan hak mewaris, harta warisan ditakutkan akan otomatis berpindah ke keluarga pihak laki-laki lain.

Alhasil, anak perempuan tidak mewarisi sepeserpun harta orang tuanya. Janda pun demikian. Kecuali si janda setuju untuk turun ranjang (menikahi adik dari mendiang suaminya), atau berjanji untuk tidak menikah lagi, seorang janda tidak berhak sepeser pun atas harta suaminya. Dalam banyak kasus, atau bahkan secara adat, menurut Malau, janda yang tidak memiliki anak justru dianjurkan untuk dikembalikan ke orang tuanya agar bisa menikah lagi dengan orang lain seperti dalam pepatah “*asa marmuna ho inang, mulak ma ho tu jabu natorasmu*”. Falsafah hidup Batak menitikberatkan kebergunaan hidup seorang perempuan apabila dirinya berhasil memiliki anak. Itulah sebabnya, bila seorang janda ditinggal tanpa anak, dirinya lebih baik kembali ke orang tuanya. Bila demikian, maka si janda tidak berhak untuk menerima warisan.

Sebagai gambaran pewarisan anak perempuan pra-perubahan pewarisan adat, Penulis berkorespondensi dengan *Ompu Boru* Martha Sinurat, kelahiran Pangururan, 17 Desember 1947, Sumatera Utara. Martha Sinurat yang kini telah menetap di Kabupaten Brebes menjelaskan dalam wawancaranya dengan Penulis, bahwa pada saat orang tuanya meninggal (Alm. Adrian Siagian) tahun 1966, Martha tidak memperoleh bagian warisan sedikitpun. Harta warisan yang

dimiliki oleh Bapaknya diberikan kepada saudara laki-lakinya. Hidup dalam situasi masyarakat dan zaman yang belum mengenal diskursus jender, membuat keluarga Martha tunduk pada ketentuan waris adat, dan Marta pun tidak berpikir untuk mempermasalahkannya.<sup>104</sup>

Hal yang cukup berbeda ditemukan dalam pewarisan janda. Perubahan atau perkembangan pewarisan janda cenderung belum cukup banyak berubah. Untuk memberikan gambaran pewarisan janda pra-perubahan/perkembangan, Penulis mewawancarai *Ompu Boru* Benedikta Sihotang yang lahir di Palipi, 16 Juli 1944, Sumatera Utara. Benedikta Sihotang yang menikahi Daniel Rumapea pada tahun 1965 harus kehilangan suaminya di tahun 1981. Almarhum suaminya meninggalkan dirinya bersama dengan 2 (dua) orang anak laki-laki. Benedikta tidak diberikan harta yang dapat dimilikinya, namun keluarga almarhum suaminya mengizinkan beberapa harta warisan untuk dikuasai (namun tidak dimiliki) sebagai penunjang kebutuhan hidup. Harta warisan akan dibagikan sepenuhnya apabila kedua anak laki-lakinya telah cukup umur.<sup>105</sup>

Prinsip yang kental dengan pandangan patriarkis ini mengakar kuat dalam masyarakat adat Batak Toba. Namun, seiring masuknya beberapa faktor-faktor atau agen perubahan ke dalam sendi hidup bermasyarakat, prinsip itu perlahan mulai memudar dan melunak. Terjadi beberapa perubahan konkret. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah mulai ditoleransinya pemberian

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Ahli Waris Anak Perempuan, Ibu Marta Sinurat, 31 Maret 2023, di Brebes.

<sup>105</sup> Wawancara dengan Ahli Waris Janda, Ibu Benedikta Sihotang, 31 Maret 2023, di Brebes.

warisan kepada anak perempuan. Kisah legenda seperti Boru Tumbaga<sup>106</sup> yang tragis semakin menginspirasi untuk terjadinya suatu perubahan. Anak perempuan dan janda mulai mendapatkan bagian harta warisan. Sesungguhnya pun, pembagian warisan bagi anak perempuan dan janda dalam masyarakat adat Batak Toba di wilayah Kabupaten Brebes, berbeda dari satu dengan yang lain.

Menurut A. Malau, perubahan tersebut, dalam konteks pewarisan bagi anak perempuan dan janda di wilayah Kabupaten Brebes, maupun di daerah lain pada umumnya, dibagi ke dalam 5 (lima) bentuk mekanisme pewarisan:<sup>107</sup>

- a. Anak perempuan termasuk ke dalam bilangan ahli waris dengan pembagian yang belum merata berdasarkan jender di mana anak perempuan mendapat bagian yang lebih sedikit dibandingkan anak laki-laki;
- b. Anak perempuan termasuk ke dalam bilangan ahli waris dengan pembagian yang belum merata berdasarkan urutan kelahiran di mana anak yang lebih tua (lepas dari jenis kelaminnya) mendapat bagian lebih banyak dibandingkan yang lebih muda;
- c. Anak perempuan termasuk ke dalam bilangan ahli waris dengan pembagian yang merata, sama besar tanpa memperhatikan urutan kelahiran maupun jendernya;

---

<sup>106</sup> Legenda masyarakat adat Batak Toba yang berkisah tentang keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, hanya anak perempuan, sehingga anak perempuannya harus “berebut” dengan Pamannya yang memiliki sifat tercela untuk mendapatkan harta. Laboratorium Kebinekaan Bahasa dan Sastra, Kemdikbud, diakses pada hari Jumat 24 Februari 2023 pada pukul 14.56, di <https://labbineka.kemdikbud.go.id/bahasa/ceritarakyat/fe9fc289c3ff0af142b6d3bead98a923>.

<sup>107</sup> Wawancara dengan Ahli Adat Batak Toba, Bapak A. Malau, 1 Februari 2023, di Brebes.



- d. Janda mendapatkan warisan dengan syarat bahwa dirinya tidak akan menikah lagi dengan orang lain agar harta warisan tidak berpindah kepada pihak keluarga laki-laki lain di luar marga almarhum suaminya;
- e. Janda mendapatkan warisan tanpa ada perjanjian dan bisa menikah kembali dengan mempertahankan harta waris tersebut.

Mekanisme perubahan waris yang paling banyak dianut atau diikuti oleh orang-orang Batak di wilayah Kabupaten Brebes menurut Malau adalah mekanisme perubahan yang pertama di mana anak perempuan sudah diperbolehkan dan diikutsertakan dalam bilangan ahli waris. Namun masih mendapat jatah yang lebih sedikit daripada saudara mereka yang laki-laki. Mekanisme ini menurut Malau merupakan mekanisme transisi dimana kelompok masyarakat yang masih tradisional belum bisa melepaskan pengaruh patriarki-nya.

Hal yang sama terjadi dengan mekanisme pewarisan janda di mana janda mendapatkan warisan dengan syarat bahwa dirinya tidak akan menikah lagi dengan orang lain (huruf d). Malau menyebutkan bahwa<sup>108</sup>:

“Sekarang ini paling banyak orang sudah mulai membagi waris ke anak perempuannya, tapi yang laki-laki masih lebih banyak. Orang (Batak) itu kan belum semuanya memahami (kesetaraan jender), makanya inilah cara menyiasati pertama-tama...”

Mekanisme lainnya yang sudah mulai dianut, namun belum terlampaui banyak adalah pewarisan rata berdasar jender namun tidak berdasarkan urutan

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

kelahiran sebagaimana disebutkan dalam poin b, di mana anak perempuan termasuk ke dalam bilangan ahli waris dengan pembagian yang belum merata berdasarkan urutan kelahiran di mana anak yang lebih tua (lepas dari jenis kelaminnya) mendapat bagian lebih banyak dibandingkan yang lebih muda. Hal ini menurut Malau, dilakukan untuk menghormati kakak sebagai anak yang lebih tua dan diharapkan menjadi pengganti orang tua yang akan membantu setiap adik-adiknya dalam keadaan yang sulit. Model pewarisan inilah yang digunakan oleh keluarga Maria Malau (ahli waris anak perempuan pertama yang diwawancarai Penulis). Malau menyebutkan<sup>109</sup>:

“Anak yang paling tua itu kan diharapkan untuk membantu dan mengangkat adik-adiknya. Itupun pasti butuh biaya dan menjadi bakal “orang tua” untuk adik-adiknya, membantu dan mengarahkan mereka. Makanya, orang tua berpikir untuk memberi lebih pada yang lebih tua.”

Mekanisme yang ketiga, yaitu anak perempuan termasuk ke dalam bilangan ahli waris dengan pembagian yang merata, sama besar tanpa memperhatikan urutan kelahiran maupun jendernya, adalah mekanisme yang digunakan oleh ahli waris anak perempuan Depi Pardede. Menurut Malau, keluarga yang menggunakan mekanisme ini adalah keluarga yang cenderung modern tidak lagi menganggap peraturan adat sebagai sesuatu yang mengikat kuat tanpa adanya kemungkinan perubahan. Masyarakat Batak Toba yang menggunakannya biasanya sudah lama tinggal di kota dan sudah mempunyai

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

garis generasi yang panjang sehingga tidak memiliki ikatan kesukuan yang kuat lagi, sekalipun ada juga yang tidak demikian. Malau menerangkan bahwa<sup>110</sup>:

“Kalau sudah lama di kota, *Opungnya* (kakek/nenek) pun orang kota, artinya sudah *berapa* generasi *orang itu* jauh dari *bona pasogit* (kampung halaman), biasanya lebih jauh lagi membagi warisan. Semua sama mau abang, atau kakak, atau adiknya.”

Pembagian warisan untuk janda, paling banyak (hampir semuanya) menurut Malau masih berbentuk mekanisme poin d di mana, janda diperbolehkan memperoleh warisan apabila dirinya berjanji kepada pihak keluarga almarhum suaminya untuk tidak menikah lagi. Mekanisme inilah yang dipilih atau ditempuh oleh ahli waris janda yang diwawancarai Penulis, baik Pasuria Turnip maupun Rostiana Malau. Menurut Malau hal ini terjadi karena *mindset* orang Batak tentang istri sebatas pemberi keturunan belum banyak berubah. Mekanisme sebagaimana disebutkan dalam poin e, di mana janda bisa menjadi waris sekalipun ia bisa menikah kembali hanya terjadi dalam keluarga yang benar-benar sudah lama tinggal di kota dan mengesampingkan hidup berdasar adat sepenuhnya. Keluarga yang dimaksud bukan hanya keluarga inti, melainkan keluarga besar pihak laki-laki yang secara adat berhak untuk meminta jatah waris bila janda tidak memiliki anak dan menikah lagi dengan orang lain.

Perubahan terhadap hukum waris adat ini menurut Malau adalah hal yang wajar. Pada akhirnya, kesetaraan itu akan semakin terwujud dengan semakin

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

modernnya hidup orang-orang Batak. Para ahli adat pun setuju dengan perubahan ini dan bahkan mendorong agar semua keluarga menerapkan perubahan ini. Hukum waris, menurut Malau yang sudah berembug dan sepakat dengan ahli adat lainnya di kota-kota lain, merupakan kesepakatan internal keluarga. Pihak keluarga bebas mengaturnya asal tetap dalam kerangka yang menghormati prinsip atau falsafah hidup *Dalihan Natolu*. Malau menyebutkan<sup>111</sup>:

“Waris itu kan sepakatnya keluarga. Kalau keluarga sepakat, *ya* sudah begitulah terjadi. Orang luar bisa bilang apa, *orang* itu harta-hartanya dia, *kan*. Cuman, jangan sampai ada pihak dalam keluarga yang merasa dilangkahi atau tidak dihormati. Itulah sebabnya, harus dibahas (oleh pihak keluarga).”

Meskipun demikian, menurut Malau, masih ada juga masyarakat yang mengikuti ketentuan pewarisan yang lama di mana anak perempuan dan janda tidak mendapat bagian harta warisan sama sekali seperti pada zaman *Ompu Boru Martha Sinurat* dan *Benedikta Sihotang*. Malau menyebutkan:<sup>112</sup>

“Ya, *gak* semua ikut (memberikan harta warisan bagi anak perempuan dan janda). Ada juga yang masih seperti *yang dulu-dulu* itu. Masih menganggap bahwa anak laki-laki saja yang berhak. Orang kan mau merubah kalau menurut dia perlu. Nah, masih banyak yang merasa tidak diperlukan dan tidak diuntungkan. Apalagi, kalau *bapak uda-nya pengen* juga sama hartanya, *kan*.”

Perubahan pewarisan ini sangatlah bersifat subyektif, yang artinya, dilakukan sejauh hal itu diperlukan dan disepakati oleh keluarga yang terlibat dalam pewarisan. Perubahan yang terjadi tidaklah bersifat sistemik, terstruktur,

---

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> *Ibid.*

melainkan cenderung organik dan kasuistik, sekalipun frekuensinya semakin banyak. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa perubahan pembagian warisan di tengah masyarakat adat Batak Toba di wilayah Kabupaten Brebes sudah mengalami *trend* kenaikan yang cukup tinggi sekalipun dalam beberapa kasus kecenderungan untuk menggunakan ketentuan yang lama masih ada. Penentuan ketentuan ini sangat bergantung pada masing-masing keluarga, mempertimbangkan situasi/faktor yang ada seperti keluarga, finansial, dan sebagainya.

